

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Relokasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menertibkan adanya bangunan liar yang berdiri tanpa memiliki landasan hukum. Peristiwa Relokasi relatif sering terjadi pada kota-kota besar, seiring dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, minimnya ketersediaan lahan yang ada di perkotaan mengakibatkan pemerintah kota melakukan relokasi selain dikarenakan adanya pembangunan, relokasi dilakukan karena adanya penertiban pada bangunan liar yang di dirikan sembarangan. Berikut beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dilapangan :

1. Pemerintah Kota Langsa melakukan relokasi sebagai salah satu upaya penertiban bangunan liar yang didirikan di atas tanah pemerintah, wilayah yang terkena relokasi yakni gampong teungoh, Sidoerjo, Gampong jawa, Jalan rel dan Gedubang aceh.
2. Pemerintah Kota Langsa mengadakan relokasi ke rumah relokasi di Desa Timbang Langsa bagi pemilik rumah yang mempunyai KTP Kota Langsa.
3. Dampak ekonomi Positif, korban relokasi mampu melihat peluang usaha diluar usaha yang sudah di jalani sebelumnya. Dampak negatif ekonomi adanya relokasi menjadikan biaya kebutuhan hidup korban relokasi meningkat, penghasilan menurun karena pembeli dari usaha rumahan tidak banyak, usaha sebelumnya tidak bisa dijalankan kembali karena adanya keterbatasan modal.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa kendala terkait dengan Program Relokasi Warga Permukiman Daerah Aliran Sungai Krueng Kota Langsa ke Rumah relokasi, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dengan harapan dapat bermanfaat kepada semua pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Langsa seharusnya dapat memberikan sosialisasi yang lebih intensif dan pembuatan peraturan daerah yang secara tegas menyatakan batas dan jarak daerah sempadan sungai yang dilarang didirikan bangunan permukiman oleh pemerintah Kota terhadap masyarakat sehingga dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat mengenai peraturan daerah yang telah dibuat.

2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa diharapkan agar lebih mengoptimalkan atau memaksimalkan kerja, dan melakukan koordinasi antar instansi terkait sangat perlu dilakukan, dan dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi yang juga bertugas mengawasi dan melakukan tindakan terhadap permukiman ilegal yang tidak layak huni di daerah sempadan sungai, dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan setempat

3. Hendaknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Langsa mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan lokasi relokasi.

4. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Langsa dapat segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat relokasi mengenai program relokasi.

5. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Langsa dapat memberikan sosialisasi atau pemahaman yang intensif kepada warga mengenai alasan mengapa tidak dibolehkan mendirikan bangunan di sempadan aliran sungai.

6. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Langsa lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang optimal dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pelaksanaan program relokasi.

7. Sebaiknya pihak kelurahan dapat membantu dalam hal menumbuhkan pemikiran masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Krueng Kota Langsa terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat untuk kehidupan yang layak.

8. Bagi Masyarakat hendaknya masyarakat mendukung dan berkontribusi secara aktif untuk membantu terealisasikannya penataan permukiman di daerah sempadan sungai. Selain itu, masyarakat sebagai warga Negara yang baik seharusnya masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan dari pembuatan peraturan tersebut dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat